



P U T U S A N

No. 400 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: T. Denny Septiviant, SH. Advokat, berkantor di Jln. Sinar Agung No. 541, Sinar Waluyo, Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup berumah tangga bersama menumpang di rumah orang tua Termohon di Kota Semarang, dan telah dikaruniai seorang putra bernama Anak ke 1, laki-laki, umur 5 tahun, dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, dimana Pemohon indekos di Semarang, sedang Termohon tinggal serumah bersama dengan orang tuanya di Kota Semarang, dan jarang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa penyebab pisah ranjang dan pisah rumah yang dilakukan Pemohon adalah dikarenakan sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi serta kecocokan hati dari Pemohon terhadap Termohon, hal ini telah dirasakan sejak pada tahun 2004 hingga sekarang, dan Pemohon sejak itu pula tidak pernah memberi nafkah batin kepada Termohon ;

Bahwa hal yang sedemikian ini jelas-jelas tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut karena akan membiarkan terjadinya dosa yang berkelanjutan dan terbelenggunya kemerdekaan jiwa serta saling tidak bahagiannya hidup Pemohon dan Termohon yang tentu saja tujuan pernikahan menuju rumah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai dan Pemohon sudah bertekad bulat 100% untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Semarang, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan izin ikrar talak Pemohon ;
2. Memberikan izin pengucapan ikrar talak dari Pemohon Termohon Kasasi terhadap Termohon Pemohon Kasasi di dalam persidangan khusus untuk itu, menetapkan hak hadhanah anak Anak ke 1 (laki-laki. umur 5 tahun) mewali ke ibunya,

3. Menjatuhkan biaya-biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Di dalam persidangan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0538/Pdt.G/2007/PA.Sm. tanggal 30 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Termohon Kasasi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Pemohon Kasasi di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Biaya hadhanah untuk seorang anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 146/Pdt.G/2007/PTA.Smg. tanggal 28 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 538/Pdt.G/2007/PA.Sm. tanggal 30 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1428 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.2. Memberi izin kepada Pemohon Termohon Kasasi untuk mengikrarkan talak atas Termohon Pemohon Kasasi di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
- 2.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Maskan dan nafkah selama masa iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
- 2.4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hadlanah/nafkah anak, lahir tanggal 09 Agustus 2002 setiap bulan minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 2.5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 3 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 146/Pdt.G/2007/PTA.Smg. jo. No. 538/Pdt.G/2007/PA.Sm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 8 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Judex Facti aquo adalah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa kesalahan dan atau kekeliruan putusan aquo adalah karena kurang cukup mempertimbangkan hukumnya (ontvoldoende gemotiveerd), yang berdasar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia layak untuk dibatalkan dan atau diperbaiki di tingkat kasasi;
3. Bahwa kurang cukup mempertimbangkan hukumnya (ontvoldoende gemotiveerd) yang dilakukan oleh Judex Facti (ic. Pengadilan Tinggi Agama Semarang jo Pengadilan Agama Semarang), tampak secara jelas dan nyata, di mana Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara perceraian antara pemohon dengan Termohon (vide: putusan Banding Nomor: 0146/Pdt.G/2007/ PTA. Smg. halaman 3 paragraf Pertama);
4. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum sebagai berikut:
 - A. DALAM PUTUSAN SELA;
 1. Bahwa pertimbangan hukum putusan sela tingkat pertama kurang cukup dipertimbangkan (ontvoldoende gemotiveerd), putusan tingkat pertama halaman 5 tengah sampai dengan halaman 6 tengah;
 2. Bahwa putusan tingkat pertama, ternyata telah menyimpangi ketentuan Pasal 163 jo. 178 HIR/RIB, yang mewajibkan "siapa mendalilkan sesuatu, harus membuktikan dalilnya" (vide: 163 HIR/RIB) dan atau "mencukupkan pertimbangan dan atau hukumnya, di dalam menjatuhkan putusan" (vide: 178 HIR/RIB), sehingga jelas dan nyata kurang cukup dipertimbangkan (ontvoldoende gemotiveerd);
 3. Bahwa, penyimpangan atas ketentuan Pasal 163 jo. 178 HIR/RIB aquo. tampak jelas di dalam pertimbangan penilaian bukti-bukti Pemohon/kini Terbanding (halaman 5 putusan sela), yakni:
 - I. Bukti surat, yang ditandai dengan:
 - a. P.1: Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 365/24/IV/2002, tanggal 22 April 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, di mana satu-satunya bukti surat tersebut tidak membuktikan dan menguatkan dalil apapun dari komparasi surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon;
 - b. Bahwa-sebaliknya Pemohon Kasasi/Termohon telah mengajukan bukti T-2 : Bukti Kartu Keluarga Nomor: 115013/04/00963 jo. Bukti T-3 : Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6484/TP/2004 atas nama

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arandela Augusta Malik dari Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 2 Agustus 2004, bahwa dengan demikian jelas nampak secara administratif Pemohon dan Termohon bersama-sama anak mereka tinggal dalam satu rumah;

II. Bukti saksi, masing-masing:

- a. Saksi 1;
- b. Saksi 2;
- c. Saksi 3;

putusan sela tingkat pertama halaman 5-6, khususnya halaman 6-alinea I dikutip seperlunya: "Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut kedua belah pihak membenarkan";

Bahwa pendapat Majelis tingkat pertama aquo, semakin nyata-gamblang: kurang cukup dipertimbangkan (ontvoldoende gemotiveerd) sebagaimana dapat diketahui dari konklusi Pemohon Kasasi/Termohon, yang dikutipkan pada bagian berikut di bawah ini:

1. Bahwa, maksud permohonan Pemohon aquo, adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon cq. kuasanya tertanggal 1 Mei 2007, perihal permohonan izin ikrar talak, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 1 Mei 2007 di bawah Register Nomor: 0538/Pdt.G/2007/PA.Sm;
2. Bahwa pada point 3 (halaman kesatu) dari permohonan aquo, Pemohon mendalilkan (dikutip seperlunya) : "bahwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, di mana Pemohon indekos di Semarang, sedang Termohon di Kota Semarang, dan jarang berkomunikasi antara satu dengan lainnya";
3. Bahwa, untuk membuktikan keseluruhan permohonannya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti, yaitu: P.1 : Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 365/24/IV/2002, tanggal 22 April 2002, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semarang Barat;
4. Bahwa, bukti-bukti P. 1, tidaklah membuktikan tentang, "sudah lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah.... dan jarang berkomunikasi antara satu dengan lainnya, dan atau tidak sedikit pun menguatkan tentang dalil permohonan Pemohon aquo;
5. Bahwa, bukti saksi Penggugat pun yakni:
 - Saksi 1, Ungaran;
 - Saksi 2, Kota Semarang;
 - Saksi 3. Kedoyan-Boyolali (orang tua kandung/bapak Pemohon);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah ketiga orang saksi tersebut mengetahui cerita tentang, "sudah lebih dari 7 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah dan jarang berkomunikasi antara satu dengan lainnya", dari Pemohon sendiri (testimonium de auditu);

6. Bahwa dengan demikian-berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 163 HIR/RIB, Termohon Kasasi/Pemohon tidak berhasil membuktikan tentang kebenaran dalil permohonannya, maka menurut hukum gugatan Termohon Kasasi/Pemohon patut di tolak;

7. Bahwa, sebaliknya Pemohon Kasasi/Termohon dengan bukti Kartu Keluarga (bukti T-2), yakni: Nomor: 115013/04/00963, serta keterangan saksi:

a. xxx, dari Kota Semarang:

- Di bawah sumpah saksi tersebut menceritakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah di Kota Semarang bersama orang tua Termohon;
- Di bawah sumpah saksi tersebut menceritakan bahwa Pemohon hanya jarang pulang ke rumah setelah lebaran 2006 (awal November 2006). Namun seringkali pada pagi hari masih sering pulang berkunjung dan bermain dengan anaknya, sebab Pemohon lebih sering tinggal di kos yang juga menjadi kantornya karena banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggal dan dinas luar kota;
- Pernah Pemohon didatangi Termohon di kos dan/atau kantornya di Jalan Yudistira No. 19 Semarang sebanyak tiga kali namun masih sibuk, sehingga belum bisa pulang;
- Pemohon sama sekali tidak pulang ke rumah baru sejak 27 April 2007, namun demikian masih berkomunikasi dengan Termohon melalui telepon/SMS;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

b. xxx, Kota Semarang;

- Di bawah sumpah saksi tersebut menceritakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah di Kota Semarang bersama orang tua Termohon;
- Pemohon sama sekali tidak pulang ke rumah baru sejak 27 April 2007, namun demikian masih berkomunikasi dengan Termohon melalui telepon/SMS;

8. Bahwa dengan demikian jelas nampak secara administratif Termohon Kasasi/ Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon tinggal dalam satu rumah (vide: Bukti T-2) dan keterangan saksi-saksi Termohon-pun menguatkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti formal tersebut. Dengan demikian sebaliknya Pemohon Kasasi/Termohon telah membuktikan kebenaran dalilnya: Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah meninggalkan rumahnya, sehingga dalil Pemohon tidak benar dan atau mengada-ada;

9. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Pemohon juga sangat kontradiktif dengan fakta yang diakui Termohon Kasasi/Pemohon sendiri dalam permohonan ijin ikrar talaknya, yaitu: dimana jelas-jelas diakui bahwa Pemohon masih tinggal serumah dengan Pemohon Kasasi/Termohon hingga kini, yaitu di Kota Semarang (lihat: halaman kesatu permohonan ijin ikrar talak) dan juga terbukti dari Kartu Keluarga Pemohon; (vide: bukti T-2);
10. Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi/Pemohon di dalam komparasi permohonannya aquo tidak dengan jelas mendalilkan dasar permohonannya sebagaimana dimaksud dan dirinci dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Bahwa dengan demikian (dengan membaca secara lengkap konklusi Pemohon Kasasi/Termohon terkutip di atas), maka:
 - a. Pertimbangan putusan sela halaman 5-6, yang dikutip pada butir 3 Romawi II tentang bukti saksi (putusan sela halaman 5-6, khususnya halaman 6-alinea I) dikutip seperlunya: "Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut kedua belah pihak membenarkan" - selain onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan), malahan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi" hukum;
 - b. Bahwa, oleh karena yang dipakai sebagai dasar pendapat dan atau kesimpulan Majelis Tingkat Pertama onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan), malahan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi" hukum, maka jelaslah menurut hukum patut putusan Judex Facti aquo layak dibatalkan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Bahwa, sangat jelas dan nyata: saksi-saksi Termohon Kasasi/Pemohon mengetahui segala sesuatu keterangan yang disampaikan di muka sidang berdasarkan keterangan/pemberitahuan Termohon Kasasi/Pemohon atau testimonium de auditu maka, menurut hukum, keterangan para saksi-aquo semestinya menurut hukum, tidak layak, untuk dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan oleh Majelis Tingkat Pertama ;
6. Bahwa, dengan demikian, nyata-nyata menurut hukum, putusan Judex Facti aquo onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan), dan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi"

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka jelaslah menurut hukum patut putusan Judex Facti aquo dibatalkan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta;

7. Bahwa, putusan tingkat pertama aquo seolah-olah sengaja tidak menuliskan "kelengkapan data" aquo, semakin membuktikan putusan tingkat pertama onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan), dan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi" hukum;
8. Bahwa, berdasarkan hukum dan atau ketentuan Pasal 163 jo. 178 HIR/RIB - serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia - putusan Judex Facti- aquo sangatlah layak dan atau patut dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

B. DALAM PUTUSAN POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam bab putusan sela, secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali di dalam bab putusan pokok perkara ini;
2. Bahwa putusan tingkat pertama, ternyata telah menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/RIB, yang melarang hakim menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut ;
3. Bahwa, dalam bab pertimbangan hukumnya dalam putusan pokok perkara No. 0538/Pdt.G/2007/PA.Sm (putusan pokok Perkara halaman 3 alinea ke-4 dan 5) dikutip: "menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon para saksi tidak melihatnya secara langsung hal tersebut wajar karena tidak semua orang mau bertengkar walaupun sudah berselisih dan kendatipun dalam hatinya telah penuh kemarahan hal tersebut dapat terjadi karena mereka dapat menahan emosi dan malu dilihat orang, sehingga sekalipun pernah terjadi pertengkaran sulit disaksikan orang lain" - dan "menimbang bahwa tidak jarang ketika suami istri sedang bertengkar kemudian ada orang lain mereka bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa, sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya tidak terjadi pertengkaran;
4. Bahwa, dengan demikian (dengan membaca secara lengkap bab tentang hukumnya dalam putusan Pokok Perkara- terutip di atas), maka:
 - a. Pertimbangan putusan tingkat pertama halaman 3 (yang dikutip pada butir 11 di atas) berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi" hukum bahkan onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sangat jelas dan nyata: Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah mendalilkan tentang "terjadinya perselisihan dan pertengkaran" sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim aquo. Bahkan dalam putusan sela-pun, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutip secara eksplisit permohonan Termohon Kasasi/Pemohon (vide: putusan sela halaman 2-6), di mana tidak disebut secara gamblang dan nyata dalil Pemohon tentang "terjadinya perselisihan dan pertengkaran";
- c. Sangat jelas dan nyata: Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui segala sesuatu keterangan yang disampaikan di muka sidang-secara langsung sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR. Namun keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/Pemohon di muka persidangan berdasarkan keterangan/pemberitahuan Termohon Kasasi/Pemohon atau testimonium de auditu - maka, menurut hukum, keterangan para saksi aquo semestinya menurut hukum, tidak layak, untuk dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan oleh Majelis tingkat pertama ;
- d. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip pada Butir 11 di atas. karena hal ini bertentangan dengan Pasal 172 HIR, dimana tidak ada kecocokan keterangan saksi satu dengan yang lain sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan dengan memperhatikan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon;
- e. Bahwa, oleh karena yang dipakai sebagai dasar pendapat dan atau kesimpulan Majelis tingkat pertama Onvoldoende Gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan), malahan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi" hukum, maka jelaslah menurut hukum patut putusan tingkat pertama aquo dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- f. Bahwa, dengan demikian, nyata-nyata menurut hukum: putusan tingkat pertama aquo onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup dipertimbangkan) dan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi" hukum, maka jelaslah menurut hukum patut putusan Judex Facti aquo dibatalkan di tingkat Kasasi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa, putusan Judex Facti aquo seolah-olah sengaja tidak menuliskan "kelengkapan data" aquo semakin membuktikan putusan tingkat pertama onvoldoende gemotiveerd (kurang cukup di pertimbangkan), dan berkesan "dipaksakan" dan atau "membelakangi" dan atau "menyimpangi hukum";

5. Bahwa, berdasarkan hukum dan atau ketentuan Pasal 178 jo. 171 ayat (2) jo 172 HIR/RIB serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung putusan Judex Facti aquo sangatlah layak dan atau patut dibatalkan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4 A,B :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **9 Januari 2009** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MHum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs.H. HAMDAN,S.H.,M.H. PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.S.IP.M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH, M.Hum.

K e t u a :

ttd.

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. DADANG SYARIF

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H.MHum.
NIP: 150 169 538

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 400 K/AG/2008